



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA MANUNGGAL KECAMATAN
KARANG BINTANG DENGAN DESA MEKARSARI, DESA SARIGADUNG
KECAMATAN SIMPANG EMPAT, DESA KARANG BINTANG DAN DESA
BATULICIN IRIGASI KECAMATAN KARANG BINTANG
KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penekasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.45/661/PEM/2013 tentang Penetapan Batas Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/474/PEM/2013 tentang Penetapan Batas Desa Karang Bintang dengan Desa Sela Selilau, Desa Batulicin Irigasi dan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 2 Agustus 2013, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Karang Bintang dengan Desa Kusambi Kecamatan Batulicin dan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan november 2012, dan Berita Acara Kesepakatan Penekasan Batas Desa pada hari Kamis, 31 Bulan Maret 2022 tentang Batas Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penekasan Batas Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari, Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat,

Desa Karang Bintang dan Desa Batulicin Irigasi
Kecamatan Karang Bintang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA MANUNGGAL KECAMATAN KARANG BINTANG DENGAN DESA MEKARSARI, DESA SARIGADUNG KECAMATAN SIMPANG EMPAT, DESA KARANG BINTANG DAN DESA BATULICIN IRIGASI KECAMATAN KARANG BINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik Koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.
6. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Manunggal dengan Desa Mekarsari, Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Desa Karang Bintang, dan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Dan Penegasan Garis Batas Desa Antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Dengan Desa Mekarsari, Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Desa Karang Bintang Dan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Adalah Sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat;
- b. sebelah timur : Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat;

- c. sebelah selatan : Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat; dan
- d. sebelah barat : Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang.

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat adalah sebagai berikut:
 - a. TK 01 dengan koordinat UTM X: 379821, Y: 9633131. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, Desa Manunggal dan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Kecamatan Karang Bintang Desa, selanjutnya ke arah timur menuju TK 02;
 - b. TK 02 dengan koordinat UTM X: 380026, Y: 9633178. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah barat menuju TK 03;
 - c. TK 03 dengan koordinat UTM X: 380032, Y: 9633134. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 04;
 - d. TK 04 dengan Koordinat UTM X: 380740, Y: 9633221. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 05;
 - e. TK 05 dengan koordinat UTM X: 381077, Y: 9632282. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 06;
 - f. TK 06 dengan koordinat UTM X: 381113, Y: 9632230. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 07;
 - g. TK 07 dengan koordinat UTM X: 381328, Y: 9631704. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 08;
 - h. TK 08 dengan koordinat UTM X: 381428, Y: 9631459. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal

Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 09;

- i. TK 09 dengan koordinat UTM X: 381533, Y: 9631134. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 10;
- j. TK 10 dengan koordinat UTM X: 381506, Y: 9631115. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah selatan menuju TK 11;
- k. TK 11 dengan koordinat UTM X: 381529, Y: 9634550. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 12;
- l. TK 12 dengan koordinat UTM X: 381654, Y: 9630660. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 13;
- m. TK 13 dengan koordinat UTM X: 381581, Y: 9630498. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 14;
- n. TK 14 dengan koordinat UTM X: 381513, Y: 9630358. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 15;
- o. TK 15 dengan koordinat UTM X: 381487, Y: 9630346. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah selatan menuju TK 16;
- p. TK 16 dengan koordinat UTM X: 381498, Y: 9630308. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 17;
- q. TK 17 dengan koordinat UTM X: 381421, Y: 9630243. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 18;

- r. TK 18 dengan koordinat UTM X: 381635, Y: 9629940. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 19;
 - s. TK 19 dengan koordinat UTM X: 381771, Y: 9630050. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 20;
 - t. TK 20 dengan koordinat UTM X: 381736, Y: 9630102. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 21;
 - u. TK 21 dengan koordinat UTM X: 382085, Y: 9630225. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 22;
 - v. TK 22 dengan koordinat UTM X: 382107, Y: 9630173. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 23;
 - w. TK 23 dengan koordinat UTM X: 382037, Y: 9630156. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 24; dan
 - x. TK 24 dengan koordinat UTM X: 382250, Y: 9629925. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang, dengan Desa Mekarsari dan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke tenggara menuju TK 25.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat adalah sebagai berikut:
- a. TK 24 dengan koordinat UTM X: 382250, Y: 9629925. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang, dengan Desa Mekarsari dan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke tenggara menuju TK 25;
 - b. TK 25 dengan koordinat UTM X: 382464, Y: 9629617. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 26;

- c. TK 26 dengan koordinat UTM X: 382434, Y: 9629591. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah selatan menuju TK 27;
- d. TK 27 dengan Koordinat UTM X: 382486, Y: 9629304. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke barat daya menuju TK 28;
- e. TK 28 dengan koordinat UTM X: 382336, Y: 9628842. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke barat daya menuju TK 29; dan
- f. TK 29 dengan koordinat UTM X: 380144, Y: 9627607. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 30.

(3) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang adalah sebagai berikut:

- a. TK 29 dengan koordinat UTM X: 380144, Y: 9627607. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 30; dan
- b. TK 30 dengan koordinat UTM X: 379641, Y: 9628295. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Desa Karang Bintang dan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 31.

(4) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang adalah sebagai berikut:

- a. TK 30 dengan koordinat UTM X: 379641, Y: 9628295. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Desa Karang Bintang dan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 31;
- b. TK 31 dengan koordinat UTM X: 0379335, Y: 9627962. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal

- dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 32;
- c. TK 32 dengan koordinat UTM X: 0379198, Y: 9628084. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 33;
 - d. TK 33 dengan koordinat UTM X: 0379098, Y: 9628290. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju titik 34;
 - e. TK 34 dengan koordinat UTM X: 0379427, Y: 9628605. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 35;
 - f. TK 35 dengan koordinat UTM X: 0379428, Y: 9628608. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 36;
 - g. TK 36 dengan koordinat UTM X: 0379293, Y: 9628751. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 37;
 - h. TK 37 dengan koordinat UTM X: 0378946, Y: 9629115. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 38;
 - i. TK 38 dengan koordinat UTM X: 0379027, Y: 9629194. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 39;
 - j. TK 39 dengan koordinat UTM X: 0378673, Y: 9629554. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah utara menuju TK 40;
 - k. TK 40 dengan koordinat UTM X: 0378650, Y: 9629688. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 41;
 - l. TK 41 dengan koordinat UTM X: 0378528, Y: 9629942. Titik ini merupakan batas Desa antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah utara menuju TK 42;
 - m. TK 42 dengan koordinat UTM X: 0378534, Y: 9630049. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 43;
 - n. TK 43 dengan koordinat UTM X: 0378596, Y: 9630156. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal

- dengan Desa BatulicinIrigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 44;
- o. TK 44 dengan koordinat UTM X: 0378713, Y: 9630259. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 45;
 - p. TK 45 dengan koordinat UTM X: 0378515, Y: 9630463. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 46;
 - q. TK 46 dengan koordinat UTM X: 0378687, Y: 9630532. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 47;
 - r. TK 47 dengan koordinat UTM X: 0378659, Y: 9630617. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 48;
 - s. TK 48 dengan koordinat UTM X: 0378690, Y: 9630636. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 49;
 - t. TK 49 dengan koordinat UTM X: 0378268, Y: 9631489. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 50;
 - u. TK 50 dengan koordinat UTM X: 0378355, Y: 9631569. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 51;
 - v. TK 51 dengan koordinat UTM X: 0378540, Y: 9631915. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 52;
 - w. TK 52 dengan koordinat UTM X: 0378236, Y: 9632240. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 53;
 - x. TK 53 dengan koordinat UTM X: 0379013, Y: 9632996. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 54; dan
 - y. TK 54 dengan koordinat UTM X: 0379188, Y: 9632825. Titik ini merupakan batas antara Desa Manunggal dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 01.

BAB IV
LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang memiliki luas wilayah ±14,8 Kilometer Persegi atau ±1.480 Hektare.

BAB V
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd


H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 49



LAMPYAN
 PEKATY, KAM BUPATI TANAH BUMBU
 MENCER
 TANAH BUMBU
 TAHUN 2023
 PERTAPAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MANUNGAL, DENGAN
 DESA WECANGAN, DESA SANGADUNG, KECAMATAN KARANG BINTANG, DENGAN
 DESA KARANG BINTANG DAN DESA BATULICH, MINGASI KECAMATAN
 KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU
 AAB-PT/TAH
 BUMBU

PETA BATAS DESA
Desa Manunggal
 Kecamatan Karang Bintang
 Kabupaten Tanah Bumbu
 Kode Wilayah : 61.10.07.2007



DIKORPORASIKAN KE DALAM SISTEM INFORMATIKA DAN DESA
 DAN BERSAMA SAMA MELAKUKAN SURvei TANAH BERBASIS DESA

- KEPERAWAN**
- Batas Nasional
 - Batas Kabupaten
 - Batas Desa Manunggal
 - Batas Desa Lainnya
 - Batas Kecamatan

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	000001	000002	000003	000004	000005	000006	000007	000008	000009	000010	000011	000012	000013	000014	000015	000016	000017	000018	000019	000020	000021	000022	000023	000024	000025	000026	000027	000028	000029	000030	000031	000032	000033	000034	000035	000036	000037	000038	000039	000040	000041	000042	000043	000044	000045	000046	000047	000048	000049	000050	000051	000052	000053	000054	000055	000056	000057	000058	000059	000060	000061	000062	000063	000064	000065	000066	000067	000068	000069	000070	000071	000072	000073	000074	000075	000076	000077	000078	000079	000080	000081	000082	000083	000084	000085	000086	000087	000088	000089	000090	000091	000092	000093	000094	000095	000096	000097	000098	000099	000100

BUPATI TANAH BUMBU.

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 131/2010
 2. Undang-Undang No. 23/2006
 3. Undang-Undang No. 23/2006
 4. Undang-Undang No. 23/2006